



www.esaunggul.ac.id

**SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
LILY WIDJAYA,SKM.,MM
D-III REKAM MEDIS DAN INFORMASI
KESEHATAN
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN**

VISI DAN MISI UNIVERSITAS ESA UNGGUL

VISI

Menjadi perguruan tinggi kelas dunia berbasis intelektualitas, kreatifitas dan kewirausahaan, yang unggul dalam mutu pengelolaan dan hasil pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi

MISI

- 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan**
- 2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif**
- 3. Memberikan pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan**

Materi Sebelum UTS

01 Pengertian Sistem Informasi Rumah Sakit

02. Konsep dasar Sistem informasi berbasis elektronik

03 Peraturan Pemanfaatan ITE

04. Peraturan yang terkait RMIK

05. Teori Sistem Informasi

06. Tantangan dalam mengadopsi RKE

07. Merangkum & mereview

Materi Setelah UTS

08. Sistem informasi Geografis yankes

09. Pemetaan dengan SIG

10. Pemetaan data demografi pasien dengan SIG

11. Praktik SIG

12. Pemanfaatan alat komunikasi elektronik

13. Speak to text

14. Merangkum & Review

KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN

1. Mahasiswa mampu menguraikan pengertian Sistem Informasi Rumah Sakit
2. Memahami konsep dan pengertian dari rekam medis Berbasis Elektronik
3. Mahasiswa mampu memahami peraturan terkait ITE
4. Mahasiswa peran dalam disain dan implementasi RKE
5. Mahasiswa mampu memahami Teori Sistem Informasi dan "System Development Life Cycle
6. Mahasiswa mampu memahami tantangan dalam mengadopsi RKE

SIRS

SIRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian data rumah sakit.

APLIKASI SIRS BERDASARKAN PERMENKES 1171 th.2011

SIRS merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah sakit kepada Kementerian Kesehatan yang meliputi :

- a. Data identitas rumah sakit;
- b. Data ketenagaan yang bekerja di rumah sakit;
- c. Data rekapitulasi kegiatan pelayanan;
- d. Data kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat inap; dan
- e. Data kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat jalan.

TUJUAN PENYELENGGARAAN SIRS

Penyelenggaraan SIRS bertujuan untuk:

- a. merumuskan kebijakan di bidang perumahsakitian;
- b. menyajikan informasi rumah sakit secara nasional; dan
- c. melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan rumah sakit secara nasional.

PERMENKES 55 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN REKAM MEDIS

Pasal 13 a: wewenang PMIK:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan pasien dalam manajemen dasar rekam medis dan informasi kesehatan;
2. melaksanakan evaluasi isi rekam medis;
3. melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodefikasi penyakit yang berkaitan dengan kesehatan dan tindakan medis sesuai terminologi medis yang benar;
4. melaksanakan indeks dengan cara mengumpulkan data penyakit, kematian, tindakan dan dokter yang dikelompokkan pada indeks;

PERMENKES 55 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN REKAM MEDIS

Sambungan Pasal 13 a: wewenang PMIK:

5. **melaksanakan sistem pelaporan dalam bentuk informasi kegiatan pelayanan kesehatan;**
6. **merancang struktur isi dan standar data kesehatan, untuk pengelolaan informasi kesehatan;**
7. melaksanakan evaluasi kelengkapan isi diagnosis dan tindakan sebagai ketepatan pengkodean;
8. melaksanakan pengumpulan, validasi dan verifikasi data sesuai ilmu statistik rumah sakit;

PERMENKES 55 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PEKERJAAN REKAM MEDIS

Sambungan.. Pasal 13a: wewenang PMIK:

9. melakukan pencatatan dan pelaporan data surveilans;
10. mengelola kelompok kerja dan manajemen unit kerja dan menjalankan organisasi penyelenggara dan pemberi pelayanan kesehatan;
11. mensosialisasikan setiap program pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan;
12. melaksanakan hubungan kerja sesuai dengan kode etik profesi; dan
13. melakukan pengembangan diri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BENTUK PELAYANAN REKAM MEDIS YANG DILAKUKAN PMIK

1. pelayanan rekam medis berbasis kertas (paper based document);
2. pelayanan rekam medis manual dan registrasi komputerisasi;
3. pelayanan manajemen rekam medis dan informasi kesehatan;
4. pelayanan sistem informasi kesehatan terpadu; dan
5. **pelayanan manajemen informasi kesehatan elektronik dengan menggunakan perangkat informatika kesehatan.**